

# Hak dan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di dalam Al-Quran

Ridho Riyadi<sup>1\*</sup>

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Indonesia  
Email: [ridho.riyadi@iainpekalongan.ac.id](mailto:ridho.riyadi@iainpekalongan.ac.id)

M. Adin Setyawan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Indonesia  
Email: [m.adin.setyawan@iainpekalongan.ac.id](mailto:m.adin.setyawan@iainpekalongan.ac.id)

Khoirul Wahyu Wahidatun

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Indonesia  
Email: [alalaq.wahyu@gmail.com](mailto:alalaq.wahyu@gmail.com)

## Abstract

The purpose of this study is to investigate the Qur'anic concept of disabled people's rights and needs. By returning to the Qur'anic writings that explain their existence, It can be shown that these texts actually pertain to the notion of protection as in the letter Abasa: 1-2, rather than oppression and bullying. From this, it is clear that the Qur'an considers all human degrees to be equal before God, with the sole difference between a person's degree with Allah being on the side of piety. This is a library study that employs a Descriptive-analytical technique. According to the findings According to the findings, the rights and needs of people with disabilities in the In the Qur'an; The first, acknowledging their existence; second, equal treatment of people with disabilities; The third access to services for people with disabilities; fourth, empowering people with disabilities who have the same potential and abilities as normal people; fifth, equal justice under the law; sixth, religious; and seventh, communication and information.

**Keywords:** Disabilities, existence, Qur'an

## Abstrak

Tulisan ini bertujuan menggali konsep tentang hak dan kebutuhan penyandang disabilitas yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Dengan menilik

---

<sup>1</sup> \*Correspondence, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Jl. Kusuma Bangsa No.9, Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51141, Telepon: (0285) 412575.

kembali teks-teks Al-Quran yang menjelaskan eksistensi mereka dan teks-teks tersebut justru merujuk pada makna perlindungan dan pengayoman seperti pada surat Abasa: 1-2 bukan penindasan dan pembulian. Dari sini dapat dipahami bahwa Al-Quran sendiri memandang semua derajat manusia sama dihadapan Allah, sedang yang membedakan derajat seorang di sisi Allah hanyalah pada sisi ketakwaannya semata. Penelitian ini adalah library research dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam Al-Quran adalah *pertama*, pengakuan eksistensi mereka; *kedua*, perlakuan setara terhadap penyandang disabilitas; *ketiga*, pelayanan akses bagi penyandang disabilitas; *keempat*, pemberdayaan penyandang disabilitas juga memiliki potensi dan kemampuan layaknya manusia normal; *kelima*, keadilan di mata hukum tanpa adanya diskriminasi; *keenam*, keagamaan; dan *ketujuh*, komunikasi dan informasi..

**Kata kunci:** Al-Quran, Disabilitas dan Eksistensi.

## Pendahuluan

Al-Qur'an telah mendapatkan legitimasi sumber hukum primer di dalam agama Islam, sebagai sumber hukum yang memiliki kebenaran mutlak, maka banyak kajian untuk membuktikan kebenaran dan keutamaan Al-Quran,<sup>2</sup> salah satunya kajian tentang disabilitas.

Sejak beberapa dekade yang lalu kajian tentang penyandang disabilitas telah menjelma menjadi diskursus menarik yang terus diperbincangkan di dunia akademik oleh para sarjana maupun peneliti yang fokus pada kajian minoritas terbesar dengan keberagaman jenis, pengalaman individu, komunitas, maupun kelembagaan tersebut.<sup>3</sup> Penyandang disabilitas dalam kajian ilmu sosial secara umum merupakan sebutan untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non fisik.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Sismanto dan Tutik Hamidah, Kajian Ayat-Ayat Syifa dalam Perspektif Tafsir dan Implementasinya dalam Pengobatan Ruqyah, *Studia Quranika: Jurnal Studi Quran*, Vol. 6, No. 2, January 2022, p. 162

<sup>3</sup> Ishak Salim, Perspektif Disabilitas dalam Politik Indonesia, *SIGAP: Jurnal Difabel 2*, No. 2, p. 246.

<sup>4</sup> Akhmad Sholeh, *Islam dan Penyandang Disabilitas (Telaah Hak Aksesibilitas*

Ada beberapa istilah yang digunakan kepada penyandang berkebutuhan khusus, yaitu difabel, disabilitas atau keterbatasan diri (dalam bahasa Inggris, *disability*) bisa bersifat fisik, mental, kognitif, emosional, sensorik, perkembangan atau kombinasi dari ini.<sup>5</sup> Sedang istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris *different ability* yang memiliki arti manusia diciptakan berbeda (secara fisik/mental).

Berbicara mengenai keberadaan kelompok disabilitas tidak lepas dari kenyataan bahwa jumlah mereka cukup banyak. Berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), Bank Dunia dan International Labour Organization (ILO) mencatat jumlah penyandang disabilitas saat ini sekitar 15% dari populasi dunia atau sebanyak satu milyar orang. Sementara paling sedikit terdapat 785 juta penyandang cacat masuk dalam usia kerja. Di Indonesia berdasarkan data Pusdatin Kemensos hingga tahun 2010 jumlah penyandang disabilitas mencapai 11.580.117.<sup>6</sup>

Di lain sisi, tidak sedikit para penyandang disabilitas yang menerima perlakuan tidak menyenangkan dan stigma negatif dari masyarakat sekitar. Berbagai bentuk diskriminasi pun kerap kali disematkan kepada mereka, mulai dari *bullying* (baik secara verbal maupun fisik), dikucilkan, direndahkan serta diremehkan. Hal ini diperparah dengan rendahnya pendidikan mereka serta minimnya lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Meski dalam tatanan global, sudah mulai muncul kepedulian terhadap kelompok ini. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya pada tanggal 3 Desember sebagai Hari Penyandang Cacat Sedunia, namun sayangnya belum tersosialisasikan dengan baik sehingga belum diketahui

---

*Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*), Vol. 8, No. 2, p. 303

<sup>5</sup> Wikipedia, Diakses 8 Agustus 2021

<sup>6</sup> Jamal dkk, "Eksistensi Difabel dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Ushuluddin* Vol. 25, No. 2 Juli-Desember, p. 222

masyarakat secara luas.<sup>7</sup>

Di dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran-pun terdapat banyak ajaran-ajaran bagi pemeluknya, salah satu kandungan ajaran Al-Quran yaitu memandang manusia sama derajatnya di sisi Allah kecuali hanya ketaqwaannya. Akan sangat indah jika ajaran tersebut mampu diamalkan umat Islam guna menciptakan keharmonisan hidup manusia.<sup>8</sup> Begitu juga seyogyanya yang harus dilakukan dalam bermuamalah dengan orang-orang yang memiliki berkebutuhan khusus (disabilitas), tidak memandangnya sebelah mata, tidak juga mendiskriminasikan mereka.<sup>9</sup>

Dalam Al-Quran istilah disabilitas memiliki bermacam makna seperti kata *shummun* (tuli), *bukmun* (bisu), *'umyun* (buta) dan lain sebagainya. Meski kata-kata tersebut digunakan sebagai makna majas metafora, namun secara umum kosa kata tersebut sebagai penanda bahwa dalam masyarakat Arab pada masa diturunkannya Al-Quran ada banyak penyandang disabilitas.<sup>10</sup> An-Naisaburi mengatakan dalam Handayana, bahwa Al-Quran sendiri hadir dalam bentuk kritik sosial terhadap realitas yang berkembang saat itu (Qs. An-Nur: 61) yang merevisi adat kebiasaan masyarakat Madinah yang makan secara terpisah dari orang sakit, pincang dan buta.<sup>11</sup>

Lebih lanjut Bazna dan A. Hatab menyatakan konsep disabilitas yang berkembang saat ini tidak dirumuskan di dalam Al-Quran kendati Qs. An-Nur: 61 menjadi pijakan dalam

<sup>7</sup> Masykur dan Abdul Ghofur, "Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Quran", *Jurnal Tarbawi*, Vol. 2, No. 2, p. 47

<sup>8</sup> Hidayatulatifah, "Apresiasi Al-Quran terhadap Penyandang Tunanetra (Kajian Tematik terhadap Al-Quran surat Abasa)", *Jurnal Aplikasi*, Vol.IX, No. 2, p. 91

<sup>9</sup> R. Khoiriyah, *Difabilitas dalam Al-Quran*. Skripsi Fak. Ushuluddin UIN Walisongo. 2015, p. 4

<sup>10</sup> M. Yazid Mubarak, "Hak-Hak dan Kewajiban Penyandang disabilitas Sebelum dan Setelah Islam Datang", *Islamic Akademika Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 6. No.1, p 121-122

<sup>11</sup> Sri Handayana, "Difabel dalam Al-Quran", *Inklusi: Journal of Disability Studies*, Vol 3, No. 2, Juli-Desember, p. 268

memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.<sup>12</sup> Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran peka dengan fenomena sosial yang sedang hangat dibicarakan, sedang tugas kita adalah menangkap pesan-pesan sosial dibalik teks Al-Quran guna diimplementasikan pada zaman sekarang.

Berdasarkan paparan di atas, penting untuk mengkaji pandangan Al-Quran terkait disabilitas. Dengan demikian masalah yang dibahas pada tulisan ini adalah bagaimana hak dan kebutuhan penyandang disabilitas di dalam Al-Quran.

### Pengertian Disabilitas

Upaya untuk mencari istilah lain sebagai pengganti dari terminologi "penyandang cacat" sangat diperlukan. Pada tahun 2009 dilakukan Semiloka di Cibinong Bogor. Dari hasil diskusi ini muncullah istilah baru, yaitu orang dengan disabilitas, sebagai terjemahan dari "*person with disability*".<sup>13</sup>

Istilah disabilitas dan difabel memiliki pengertian yang tidak sama. Disabilitas berasal dari kata *person with disability* yaitu seorang dengan kebutuhan khusus atau cacat. Sedang difabel merupakan dua suku kata yang digabung menjadi satu yaitu *differently able* atau *different ability*. Makna difabel tidak menunjukkan kecacatan atau kekurangan, namun menunjukkan kemampuan yang berbeda atau melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda.<sup>14</sup>

Kata disabilitas berasal dari kata *disable* atau *disability* yang artinya cacat atau ketidakmampuan.<sup>15</sup> Dalam internasional istilah yang sering digunakan adalah *disability*, penyandang nya disebut *person with disabilities*, dalam bahasa Indonesia

<sup>12</sup> Handayana, "Difabel dalam Al-Quran", p. 268

<sup>13</sup> A. Sholeh, *Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*. Vol. 8, No. 2, p. 320.

<sup>14</sup> Mubarak, "Hak-Hak dan Kewajiban Penyandang disabilitas..."p. 121

<sup>15</sup> Echol dan H. Saddly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia 1983, Cet. 10, p. 167

diterjemahkan dengan penyandang disabilitas.<sup>16</sup> Menurut KBBI penyandang diartikan dengan orang yang cacat atau tidak mampu.<sup>17</sup> Penggunaan istilah ini menunjukkan konsekuensi fungsional dari kerusakan bagian tubuh seseorang, penggunaan terminologi disabilitas adalah sebuah usaha untuk menghapus pandangan terhadap para penyandang cacat yang seolah tidak dibutuhkan atau hanya menyusahkan orang lain saja.<sup>18</sup>

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penyandang cacat terdiri dari dua suku kata, kata penyandang berasal dari kata sandang yang memiliki arti orang yang menderita.<sup>19</sup> Sedang kata cacat memiliki arti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (biasanya terdapat pada benda, fisik, batin maupun akhlak), lecet (kerusakan, noda) yang menjadikan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna), cela, aib, tidak (kurang) sempurna.<sup>20</sup>

Dalam konteks keindonesiaan, definisi penyandang disabilitas telah tertuang dalam UU RI, No 4, Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1, yang mendefinisikan penyandang cacat sebagai "Setiap orang yang memiliki kelainan fisik maupun mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya."<sup>21</sup>

Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa, penyandang disabilitas adalah seorang yang sebelum, saat dan sesudah kelahiran mengalami cacat fisik dan mentalnya karena sebab-sebab tertentu.

---

<sup>16</sup> Surwanti dkk, 2016: 23

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia:2008, p. 40

<sup>18</sup> Masykur dan Abdul Ghofur, "Pendidikan Penyandang Disabilitas dalam Al-Quran", *Jurnal Tarbawi*, Vol. 2, p. 48

<sup>19</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka: 2007, p. 1259

<sup>20</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia ...*p. 249

<sup>21</sup> UU No. 4 Tahun 1997

## Terminologi Disabilitas di Al-Quran

Secara eksplisit tidak ditemukan term dalam Al-Quran yang menunjukkan makna cacat, melainkan hanya ditemukan beberapa term yang mengindikasikan makna secara parsial dari kategori penyandang disabilitas. Beberapa term untuk menyandang cacat dalam Al-Quran baik menunjukkan non fisik (mengginkari dan mendustakan ayat-ayat Al-Quran) maupun yang membahas tentang disabilitas dalam makna yang sesungguhnya.

Dalam bahasa Arab kontemporer, istilah disabilitas disebut dengan "*iaqah*" penyandanginya disebut "*Al-Muaq* (plural; *Al-Muaqun*). Kata ini secara literal memiliki arti "mencegah atau "merintang." Dikatakan demikian karena penyandang disabilitas keberadaannya baik ketika beraktivitas atau bergaul dengan masyarakat tercegah atau terhalangi oleh keterbatasan yang dimilikinya.<sup>22</sup>

Term yang menunjukkan penyandang disabilitas dalam Al-Quran adalah صُمٌّ (tuli/*tunarungu*), بُكْمٌ (bisu/*tunawicara*), أَعْمَى (buta/*tunanetra*), dan أَعْرَجٌ (pincang/*tunadaksa*).<sup>23</sup>

Menurut Abdul Baqi term yang digunakan Al-Quran untuk disabilitas pendengaran (صُمٌّ) dan berbagai derivasinya di dalam Al-Quran terulang sebanyak 15 kali dalam 14 ayat dan tersebar dalam 13 surat, yaitu Al-Baqarah:18, Al-Maidah: 71, Al-An'am: 39, Al-Anfal: 22, Yunus: 42, Hud: 24, Al-Isra: 97, Al-Anbiya': 45, Al-Furqan: 73, An-Naml: 70, Ar-Rum: 52, Az-Zukruf: 40, dan Muhammad: 23.

Term (بُكْمٌ) beserta variannya di Al-Quran terulang sebanyak 16 kali yang tersebar dalam 5 surat, yaitu Qs. Al-Baqarah: 18 dan 171, Qs. Al-An'am: 39, Qs. Al-Anfal: 33, Qs. An-Nahl: 76, dan Qs. Al-Isra': 97.

<sup>22</sup> M. Yazid Mubarak, "Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum dan Setelah Islam Datang", *Islamic Akademika Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 6, No. 1, p. 123

<sup>23</sup> Masykur dan Abdul Ghofur, "Pendidikan Penyandang Disabilitas ....", p. 48

Term Al-Quran dalam menyebut disabilitas tunanetra (يَمْعُغًا) terulang sebanyak 33 kali dalam 30 ayat serta tersebar dalam 21 surat, yaitu Qs. Al-Baqarah: 18 dan 171, Qs. Al-Maidah: 71, Qs. Al-Anam: 50 dan 104, Qs. Al-A'raf: 64, Qs. Yunus: 43, Qs. Hud: 24, Al-Qashas: 66, Qs. Ar-Ra'du: 16 dan 19, Qs. Al-Isra: 73 dan 97, Qs. Al-Hajj: 46, Qs. Thaha: 124, dan 125, Qs. An-Nur: 61, Qs. Al-Furqan: 73, Qs. An-Naml: 66, Qs. Ar-Rum: 53, Qs. Fatir: 19, Qs. Ghafir: 58, Qs. Fussilat: 17, Qs. Az-Zukhruf: 40, Qs. Muhammad: 23, Qs. Al-Fath: 17, dan Qs. Abasa:2.

Term Al-Quran dalam menyebut disabilitas tunadaksa (أَعْرَجًا) terulang sebanyak 2 kali, yaitu Qs. An-Nur: 61 dan Qs. Al-Fath: 17.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Jamal dkk dalam Mubarak di Al-Quran term disabilitas yang menunjukkan makna cacat fisik maupun non fisik seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini.<sup>25</sup>

Tabel 1  
Klasifikasi ayat Al-Qur'an tentang disabilitas baik fisik maupun non fisik

Cacat teologis	Mendustakan risalah para nabi, memusuhi bahkan melakukan tindak kekerasan baik secara fisik, maupun verbal terhadap mereka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al-A'raf: 64</li> <li>2. An-Naml: 80-81</li> <li>3. Fushshilat: 17</li> <li>4. Az-Zukhruf: 40</li> <li>5. Ar-Rum: 43-52</li> <li>6. Al-Maidah: 71</li> </ol>
	Mendustakan ayat-ayat Allah, mengacuhkannya serta tidak mengambil manfaat daripadanya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al-Furqan: 73</li> <li>2. Al-An'am: 39</li> <li>3. Al-Nafal: 22</li> <li>4. Ar-Ra'du: 19</li> <li>5. Al-Hajj: 46</li> </ol>
	Menjadikan sekutu selain Allah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al-An'am: 50</li> <li>2. Ar-Ra'du: 16</li> </ol>

<sup>24</sup> M. Fuad Abdul Baqi, *Mu`jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*. "(Beirut: Daar Al-Fikr, 1364)", p.133-456

<sup>25</sup> Mubarak, "Hak-Hak dan Kewajiban ..."p. 124



	Tidak mengambil manfaat dari panca indera untuk menelaah dan menerima kebenaran	1. Yunus: 42-43 2. Al-An'am: 104 3. Al-Baqarah: 171
	Durhaka, berbuat kerusakan di bumi serta memutus tali silaturahmi	1. Fatir: 19 2. Ghafir : 58 3. Muhammad: 23
	Menginkari hari akhirat dan bentuk balasan di akhirat	1. Thaha : 125 2. An-Naml : 66 3. Al-Qashas: 66 4. Al-Isra: 72
	Berpaling dari peringatan Allah dan lalai berzikir kepada-Nya	1. Thaha : 124
Cacat fisik	Cacat fisik seperti buta, tuli, dan pincang	1. 'Abasa: 2 2. Ali-Imran: 49 3. An-Nur: 61 4. Al-Fath: 17 5. Al-Hujurat: 13

Penggunaan term-term penyandang cacat dalam Al-Quran yang menunjukkan makna cacat fisik hanya sekitar 13,15% saja dari jumlah 38 ayat atau sekitar 0,08% dari keseluruhan ayat Al-Quran. Jumlah ini relative kecil jika dibandingkan dengan jumlah ayat-ayat dengan konotasi cacat teologis, yaitu 33 ayat atau sekitar 86,84% dari jumlah 38 ayat dan sekitar 1,01% dari keseluruhan ayat Al-Quran.<sup>26</sup>

Adapun penggunaan kata difabel dalam bahasa Arab klasik menurut Anwar dalam *Mubarak* memakai istilah العجز "Al-'Ajz" yaitu lemah. Alasan penggunaan kata *Al-Ajz* untuk mengistilahkan difabel karena berdasarkan pandangan kepada masyarakat masa lalu yang beranggapan bahwa difabel adalah orang-orang lemah. Padahal kenyataannya kemampuan masyarakatnya sendiri yang lemah di dalam menerima dan menggali potensi-potensi lain yang dimiliki oleh penyandang

<sup>26</sup> K. Jamal, N. Fatah dan Wilaela, "Eksistensi Difabel dalam Perspektif Al-Quran". *Jurnal Ushuluddin*, Vol 25, No. 2, Juli-Desember 2017, p. 228

difabel.<sup>27</sup>

Berkenaan dengan minimnya ayat-ayat yang berbicara mengenai penyandang disabilitas fisik yaitu pada surat Makkiyah hanya terdapat pada Qs. Abasa: 1-2 dan empat surat Madaniyah yaitu Qs. Ali-Imran: 3, Qs. An-Nur: 24, Qs. Al-Fath: 17, dan Al-Maidah: 110. Dapat dipahami bahwa pada surat Makkiyah pembahasan mengenai hal tersebut bukanlah menjadi hal yang utama, sebab prioritas dakwah Nabi Muhammad ﷺ saat itu adalah penanaman akidah dan belum masuk ranah sosial. Sedangkan surat Madaniyah, memberikan pesan bahwa Allah menginginkan umat Islam untuk memperhatikan eksistensi penyandang disabilitas serta dakwah beliau ﷺ pada periode ini titik tekannya pada syariat secara terperinci dan amaliah dalam beribadah dan bermasyarakat.<sup>28</sup>

Meskipun demikian, tetap saja ayat-ayat Madaniyah yang memuat term-term penyandang disabilitas lebih banyak merujuk pada makna kecacatan teologis (iman). Ini tidak lain disebabkan pada masa itu perilaku-perilaku yang menyimpang masih saja dipraktikkan oleh orang-orang saat itu, terutama dalam menjelaskan kesesatan orang-orang munafik dan keburukan tingkah laku mereka serta bagaimana watak dan tujuan mereka yang berorientasi pada hal-hal duniawi.<sup>29</sup> Terlepas dari itu semua, telah menjadi kenyataan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari komposisi kehidupan manusia dan Al-Quran mengakomodasi eksistensinya. Kepada mereka selayaknya diberikan segala hak dan fasilitas yang sama seperti manusia normal lainnya, terutama hak mendapatkan pendidikan.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Mubarak, "Hak-Hak dan Kewajiban ..." 123-124.

<sup>28</sup> Hafiddin, 2015:3, Syuhbah, 1987: 228 .

<sup>29</sup> Masykur dan Abdul Ghofur, "Pendidikan Penyandang Disabilitas..." p. 52-53.

<sup>30</sup> Masykur dan Abdul Ghofur, "Pendidikan Penyandang Disabilitas..." p. 47.

## Sikap Al-Quran Terhadap Penyandang Disabilitas

Sebagai langkah awal, sikap Al-Quran tentang penyandang disabilitas dapat kita telusuri dari pandangan Al-Quran sendiri tentang realitas keberagaman (pluralitas). Pluralitas merupakan konsep yang sangat mendasar dari eksistensi manusia. Gagasan ini tercermin dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Qs. AL-Hujurat).<sup>31</sup>

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Tsabit bin Qais dan ucapannya kepada seorang laki-laki yang tidak memberikan tempat duduk kepadanya, maka Tsabit bin Qais berkata kepadanya, "Anak laki-laki dari seorang wanita." Kemudian Nabi bersabda, "Siapa yang tadi mengatakan anak laki-laki dari seorang wanita? Tsabit menjawab, "Saya ya Rasulullah." Nabi bersabda, "Lihatlah wajah orang-orang itu." Tsabit melihat wajah mereka, lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Tsabit menjawab, "Aku melihat ada yang putih, hitam dan merah." Nabi bersabda, "Sesungguhnya kamu tidak lebih mulia dari mereka kecuali dengan ketaqwaan." Maka turunlah ayat ini.<sup>32</sup>

Menurut Ibnu Katsir larangan kaum laki-laki dan wanita jangan mengolok-olok orang lain, mencela baik dalam bentuk

<sup>31</sup> Handayana, Difabel dalam Al-Quran ...p. 269-270

<sup>32</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Jakarta Selatan, Pustaka Azzam: 2003, p. 410

perbuatan atau ucapan, menghina, merendahkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang dihina lebih baik di sisi Allah bahkan lebih dicintai-Nya dari pada orang yang menghina.<sup>33</sup> Hal senada juga dikemukakan oleh Quraish Shihab menjelaskan bahwa janganlah mengolok-olok walau yang diolok-olok kaum yang lemah, mengejek secara sembunyi dengan ucapan, perbuatan atau isyarat karena ejekan itu akan menimpa dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan sebutan yang tidak baik.<sup>34</sup>

Dari paparan di atas, dapat dipahami sebenarnya Al-Quran sendiri memandang semua derajat manusia sama dihadapan Allah, sedang yang membedakan derajat seorang di sisi Allah hanyalah pada sisi ketakwaannya semata. Karenanya tujuan dari pluralitas adalah agar saling mengenal, menghargai, dan saling tolong-menolong. Dengan kata lain, kesempurnaan fisik bukanlah menjadi indikator untuk menjadi hamba yang dicintai dan diridhoi Allah dalam hal peribadatan kepada-Nya, namun kecerdasan spiritual dan keimananlah yang menjadi tolok ukurnya.

Bahkan jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung permasalahan penyandang disabilitas justru merujuk pada makna perlindungan dan pengayoman. Ambil contoh misalnya Qs. Abasa: 1-2 yang berisi teguran kepada Nabi Muhammad ﷺ yang kurang ramah dan terhadap penyandang disabilitas saat menemui beliau:

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى

Artinya: "Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya" (Qs. Abasa: 1-2).<sup>35</sup>

Menurut mayoritas ahli tafsir ayat tersebut turun

<sup>33</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Quran Al-Azim*, Jakarta: Pustaka Imam Syafii: 2010, p. 95

<sup>34</sup> Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta, Lentera Hati: 2000, Cet. V, p. 250-251

<sup>35</sup> Jamal dkk, "Eksistensi Difabel ..." p. 230

berkenaan dengan beberapa orang dari tokoh-tokoh Quraisy bersama Nabi Muhammad ﷺ yang beliau ingin sekali mengislamkan mereka. Namun datanglah Abdullah bin Umri Maktum seorang yang tunanetra yang memotong ucapan beliau saat memberi wejangan kepada tokoh-tokoh Quraisy dan Nabi Muhammad ﷺ merasa tidak suka Abdullah mengganggu pembicaraan beliau dan berpaling darinya, maka turunlah ayat ini.<sup>36</sup>

Pada ayat di atas, Islam tidak membedakan antara penyandang disabilitas dengan manusia pada umumnya ketika mereka menginginkan kebenaran dan hendak mempelajarinya untuk memberikan hak mereka tanpa menganggap remeh dan mengacuhkannya, karena Allah menegur Nabi-Nya untuk tidak bermuka masam dan berpaling darinya. Karena satu-satunya nilai dan tolok ukur untuk menilai seseorang adalah dengan menilai hatinya (norma, nilai dan ketaqwaannya) bukan fisiknya.<sup>37</sup>

Menurut Al-Zuhaili, Allah menegur Nabi-Nya karena bermuka masam di depan orang buta (kendati orang buta tersebut tidak melihat) agar hari para ahli shuffah tidak terluka. Atau agar beliau menyadari bahwa mukmin fakir lebih baik dari orang kaya dan memandang kepada orang beriman adalah lebih utama dan lebih baik walau dia miskin dari pada melihat kepada orang kaya karena ingin mereka beriman, walaupun dengan keislaman mereka ada bentuk kemaslahatannya juga.<sup>38</sup>

Sedangkan hikmah teguran atas tindakan Nabi Muhammad ﷺ yang berpaling dan menunjukkan ekspresi tidak senang di antaranya, *pertama*, memberi dukungan moral dan tanggung jawab kepada Nabi Muhammad ﷺ agar tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang dianggap memiliki status sosial rendah; *kedua*, salah satu bukti keotentikan Al-

<sup>36</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi*...p. 69

<sup>37</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir FI Zilal Al Quran*, Jakarta, Gema Insani: 2000,p. 171

<sup>38</sup> Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi al-Aqidah, Syariah wal Manhaj*. Jakarta, Gema Insani: 2013, p. 375-376

Quran, pasalnya jika Al-Quran karangan Nabi Muhammad ﷺ maka beliau ﷺ akan menyembunyikan teguran dan kritik tersebut; *ketiga*, hiburan bagi penyandang disabilitas dan kaum berstatus rendah bahwa kedudukan berdasarkan materi tidak selamanya baik. Boleh jadi seorang dengan segala keterbatasannya lebih mulia di sisi Allah dari pada hartawan; *keempat*, sebagai upaya merekonstruksi stigma negatif terhadap kaum disabilitas serta membebaskan kelompok marjinal dari ketertindasan.<sup>39</sup>

Boleh jadi kaum disabilitas memiliki potensi yang tidak dimiliki manusia normal, hal ini dibuktikan dengan sikap Nabi Muhammad ﷺ yang memberikan kesempatan dan posisi cukup strategis kepada Abdullah bin Ummi Maktum sebagai salah satu muadzin beliau ﷺ selain Bilal bin Rabah. Berdasarkan riwayat dari Imam Muslim dari Ibnu Umar:

كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَدِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى

Rasulullah ﷺ memiliki dua muazin Bilal bin Rabah dan Ibnu Ummi Maktum seorang tunanetra (HR. Muslim).

Berdasarkan riwayat di atas, Nabi Muhammad ﷺ mempercayakan amanah yang besar kepada penyandang disabilitas dalam hal ini Abdullah bin Ummi Maktum untuk mengumandang azan, padahal kita tahu Abdullah bin Ummi Maktum seorang tuna netra yang tidak mengetahui terbit dan terbenamnya matahari. Namun beliau ﷺ memberikan pekerjaan tersebut karena mengetahui potensi yang dimilikinya.

Perlu digaris bawahi bahwa penyandang disabilitas bukanlah kelompok yang dimarjinalkan, apalagi dianggap sebagai kutukan serta pembawa aib bagi keluarga dan masyarakatnya.<sup>40</sup> Mereka seyogyanya harus dihargai secara wajar, kesetaraan, dan penghargaan atas perbedaan sebagai

<sup>39</sup> Mubarak, "Hak-Hak dan Kewajiban ...2019", p. 129-130

<sup>40</sup> Jamal dkk, "Eksistensi Difabel ... " p. 232

keberagaman yang wajar.<sup>41</sup>

Sebaliknya penyandang disabilitas harus memiliki keyakinan kuat bahwa Allah telah menciptakan mereka dalam sebaik-baik bentuk, meliputi jasmani dan rohani. Tidak ada istilah "manusia gagal cipta" dalam kekuasaan Allah. Meski terkadang secara dzahir seorang terlihat memiliki kekurangan baik fisik maupun rohani, namun dibalik itu tersimpan potensi lain yang dimilikinya. Penyandang disabilitas harus terus di support dan dikuatkan keyakinannya untuk merubah keadaannya. Mereka pasti dibekali Allah dengan potensi dan kemampuan tersendiri yang dapat dijadikan sarana merubah diri menjadi lebih baik.<sup>42</sup>

Adanya ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan penyandang disabilitas menjadi indikator penghargaan Islam terhadap mereka, kemampuan seseorang tidak bisa diukur dengan kesempurnaan fisik, namun banyak faktor lain yang menentukan. Karenanya tidak ada pijakan teologis maupun normatif dalam Islam untuk mentolerir tindakan diskriminatif terhadap siapapun, termasuk penyandang disabilitas.<sup>43</sup>

Tidak hanya kisah Abdullah bin Ummi Maktum yang menerangkan eksistensi penyandang disabilitas, Al-Quran juga melarang para sahabat untuk makan tidak makan bersama-sama dengan penyandang disabilitas. Allah berfirman:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى  
أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ  
إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ  
أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

<sup>41</sup> Nurul Saadah Andriani, "Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Manajemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional". *Jurnal Palastren*, Vol. 9, No. 1, p. 205

<sup>42</sup> Masykur dan Abdul Ghofur, "Pendidikan Penyandang Disabilitas..." p. 54-55

<sup>43</sup> Jamal dkk, "Eksistensi Difabel ..." p. 232

جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً  
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit dan tidak pula bagi dirimu sendiri, makan bersama mereka di rumah kamu sendiri atau saudaramu yang laki-laki, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudaramu ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaknya kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberikan berkat lagi baik. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu agar kamu memahaminya." (Qs. An-Nur: 61)

Ibnu Jubair dan Ad-Dhahhak menyatakan sebab turunnya ayat ini adalah dahulu orang-orang yang pincang dan buta merasa sungkan untuk ikut makan bersama dengan orang normal pada umumnya. Karena biasanya orang-orang normal biasanya merasa jijik terhadap mereka dan tidak suka jika makan bersama mereka. Dulu masyarakat Madinah tidak suka mengajak makan orang buta, orang pincang, dan orang yang sedang sakit karena merasa jijik terhadap mereka, lalu turunlah ayat ini.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsiri Al-Munir fii al-Aqiqah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, Jilid, 9, Jilid 15, Jakarta: Gema Insani 2013, p. 584



Fakhrur Razi menyatakan bahwa mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud dari ayat di atas adalah orang-orang yang merasa sungkan makan bersama ketiga tipe orang tersebut, lalu Allah meniadakan kesungkunan itu dan menjelaskan bahwa hal itu boleh.<sup>45</sup> Bahkan Ash-Shabuni menyatakan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang memiliki uzur dan keterbatasan (disabilitas) untuk makan bersama orang sehat, sebab Allah membenci sifat sombong dan orang-orang sombong serta menyukai kerendahan hati dari hamba-Nya.<sup>46</sup>

Selain ayat di atas yang menjelaskan tentang diperbolehkannya penyandang disabilitas untuk makan bersama dengan manusia normal, penjelasan yang senada juga dijelaskan di surat Al-Fath: 17.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: "Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut perang), dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barangsiapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih. (Qs. Al-Fath: 17).

Ibnu Abbas mengatakan, "Ketika turun ayat yang artinya, "Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih," (Qs. Al-Fatah: 16), kemudian orang-orang yang memiliki penyakit menahun (cacat permanen) berkata, "Bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Maka turunlah ayat ini."<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Zuhaili, *Tafsiri Al-Munir fi al-Aqiqah*...p. 586

<sup>46</sup> Ash-Shabuni, *Rawaiul Bayan*...p. 45

<sup>47</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami Li Ahkamil Quran wal Mubayyan Lima Tadzammanahu*

Seorang yang buta dan pincang mendapatkan uzur dari syariat untuk tidak mengikuti jihad hingga ajal menjemput mereka. Sedangkan orang yang sakit juga diperbolehkan untuk tidak ikut jihad hingga ia sembuh dari sakitnya.<sup>48</sup> Permasalahan sebenarnya yang ingin diungkapkan dalam ayat ini adalah masalah ketataatan dan kemaksiatan yang memiliki efek terhadap psikologis, bukan keadaan lahiriahnya (tidak ada hubungannya cacat fisik atau tidak).<sup>49</sup>

*Al-'arj* dalam ayat di atas adalah cacat yang mendera sebelah kiri. Bila hal itu dapat menimbulkan pengaruh (sehingga dapat menggugurkan kewajiban jihad), maka apalagi dengan cacat kedua kaki. Tentunya cacat kedua kaki ini lebih dapat menggugurkan kewajiban jihad.<sup>50</sup> Di dalam ayat di atas juga dijelaskan tiga bentuk disabilitas yang hakikatnya mempresentasikan semua jenis disabilitas, handicap diwakili oleh disabilitas netra, kecelakaan (kehilangan salah satu anggota badan) dipresentasikan oleh pincang dan orang sakit menggambarkan bentuk disabilitas lainnya. Ayat ini mengizinkan orang-orang dengan kondisi fisik tertentu untuk tidak ikut perang.<sup>51</sup>

Bahkan dengan alasan melindungi penyandang disabilitas, Imam As-Suyuti merinci beberapa perlakuan istimewa bagi tuna netra yaitu, tidak diwajibkan mengikuti perang, tidak perlu berjihad untuk menentukan arah kiblat saat shalat tiba, tidak boleh menjadi imam shalat, tidak sah berjual beli, tidak boleh dihukum *diat* pada matanya, tidak

---

*Minas Sunnah wa Ayil Quran*, Jilid, 16, Beirut: Muassasah Ar-Risalah. 2006, p. 313

<sup>48</sup> Muslim Mustafa, *Tafsir Al-Muadhui Li Suwaril Quran Al-Karim*. Jilid 7, Arab:Universitas Syariah 2007, p. 308. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fii Tafsiri Kalam Al-Mannan*, Saudi Arabia: Darussalam. 2002, p. 936

<sup>49</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal Al Quran*, Jilid 12, Jakarta:Gema Insani 2009, p. 79

<sup>50</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami Li Ahkamil Quran...* p. 314

<sup>51</sup> Sri Handayana, "Difabel dalam Al-Quran", *Inklusi: Journal of Disability Studies*, Vol 3, No. 2, Juli-Desember, 2016, p. 11

boleh menjadi saksi, tidak wajib melakukan shalat jum'at dan tidak wajib melaksanakan ibadah haji.<sup>52</sup>

Dari sini teranglah bahwa Al-Quran memberikan perlakuan istimewa terhadap penyandang disabilitas, namun mereka memiliki ladang ibadah serta kontribusi aktivitas sosial yang luas serta dapat memberikan kemanfaatan terhadap banyak orang. Kemampuan seseorang tidak dapat diukur dengan kesempurnaan fisik, namun banyak faktor yang turut menentukan. Karenanya tidak ada pijakan teologis maupun normatif dalam Islam untuk mentolerir tindakan diskriminatif terhadap siapapun, termasuk penyandang disabilitas.<sup>53</sup>

### Hak dan Kebutuhan Penyandang disabilitas di Al-Quran

Islam memandang bahwa derajat manusia adalah sama, apapun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang. Hal ini dibuktikan dengan sebab turunnya surat Abasa:1-2 yang telah disebutkan di atas. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk tidak lagi mengkhususkan dan membeda-bedakan peringatan terhadap seseorang. Tidak membedakan orang mulia dengan yang lemah, orang kaya dengan yang miskin, orang merdeka dengan budak, laki-laki dengan perempuan, anak kecil dengan orang tua serta penyandang disabilitas dengan non disabilitas, melainkan harus adil terhadap semuanya.<sup>54</sup>

Bahkan secara khusus Rasulullah menyampaikan bahwa keterbatasan fisik tersimpan derajat yang mulia di sisi Allah selama mau bersabar menjalani kehidupan yang telah Allah tetapkan. Rasulullah bersabda:

<sup>52</sup> Jalal Al-Din Abdurahman As-Suyuti, *Al-Ashbah Wan Nadhair*, Beirut: Dar Al-Kutub, 1983, p. 427

<sup>53</sup> Jamal dkk, "Eksistensi Difabel ..." p. 232

<sup>54</sup> Mubarak, "Hak-Hak dan Kewajiban ..." p. 129

Barang siapa yang kedua matanya buta lalu ia bersabar dan mengharap pahala, maka Aku tidak akan ridho baginya kecuali mendapatkan pahala surga (HR. Darimi, no. 267)

Karenanya tidak mengherankan bila Al-Quran memberikan isyarat hak dan kebutuhan penyandang disabilitas seperti halnya manusia lainnya. menurut Masykur dan Abdul Ghofar hak-dan kebutuhan penyandang disabilitas yang terdapat di Al-Quran yaitu, *pertama*: hak pengakuan atas eksistensi mereka, hal ini tentunya sering kali masyarakat memandang sebelah mata akan keberadaan mereka. Bahkan tidak jarang mereka menerima perlakuan kurang menyenangkan dari orang sekitarnya. Secara sosiologis, masyarakat yang melakukan diskriminasi dan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas biasanya terkait dengan pola pikir dan kultur yang ada, bukan muncul secara tiba-tiba. Al-Quran secara tegas menegur Nabi Muhammad yang bermuka masam kepada salah satu sahabat penyandang disabilitas agar memperhatikannya, tidak diskriminatif serta tidak menyakiti hatinya (Qs. Abasa: 1-2).<sup>55</sup>

*Kedua*, perlakuan setara terhadap penyandang disabilitas, hal ini guna mengikis habis sikap diskriminatif dan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, Al-Quran menawarkan konsep *musawamah baina al-nas* (kesetaraan sesama manusia), tanpa membedakan strata sosialnya, miskin atau kaya, disabilitas atau bukan. Hal ini dipertegas pada Qs. Al-Hujurat: 13 di atas.

Konsep *musawamah baina al-nas* juga dipertegas di dalam sabda Rasulullah yang berbunyi:

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk rupa dan hartamu, namun Dia melihat pada hati dan amalan kalian (HR. Muslim dan Ibnu Majah).

---

<sup>55</sup> Masykur dan Abdul Ghofar, "Pendidikan Penyandang Disabilitas..." p. 55

Dari argumentasi di atas baik di Al-Quran maupun di Al-Hadits, penyandang disabilitas mendapatkan tempat selayaknya dalam Islam. Bahkan mereka bukan kelompok yang patut didiskriminasi apalagi diberi stigma negative, namun kelompok yang harus diperlakukan sama dan diterima secara tulus dalam kehidupan sosial.<sup>56</sup>

*Ketiga*, pelayanan akses bagi penyandang disabilitas, hal ini dimulai dari penyediaan akses pendidikan, diberi kepercayaan, dan pekerjaan yang layak sebagai dasar setiap manusia.<sup>57</sup> Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah yang memberikan kesempatan dan posisi cukup strategis kepada sahabatnya penyandang disabilitas yaitu Abdullah bin Umi Maktum sebagai seorang muazin selain Bilal bin Rabah. Aisyah berkata:

Sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum adalah seorang muadzin Rasulullah dan beliau seorang tunanetra (HR. Abu Daud)

Dengan demikian dalil di atas menjadi legitimasi fakta bahwa secara doktrin, Islam tidak mengenal perbedaan status sosial serta tidak mengenal perbedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas.<sup>58</sup> Namun perlu diingat bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang terbatas, berbeda dengan manusia normal. Karenanya, perlakuan terhadap mereka pun hendaknya dibedakan, tidak disamakan dengan manusia pada umumnya, termasuk dalam hal penyediaan pendidikan dan pekerjaan. Artinya, pendidikan dan pekerjaan yang disediakan bagi penyandang disabilitas hendaknya disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan keadaan yang mereka miliki.<sup>59</sup>

*Keempat*, pemberdayaan penyandang disabilitas juga memiliki potensi dan kemampuan layaknya manusia normal,

<sup>56</sup> Masykur dan Abdul Ghofar, "Pendidikan Penyandang Disabilitas..." p. 58

<sup>57</sup> Masykur dan Abdul Ghofar, "Pendidikan Penyandang Disabilitas..." p. 58

<sup>58</sup> Jamal dkk, "Eksistensi Difabel ..." p. 231

<sup>59</sup> Masykur dan Abdul Ghofar, "Pendidikan Penyandang Disabilitas..." p. 61

maka potensi dan kemampuan tersebut perlu dikembangkan agar mereka tampil percaya diri sebagai manusia. Metode ini telah dilakukan oleh para sahabat saat mereka bepergian menitipkan kunci rumah mereka kepada penyandang disabilitas dan hal ini pun tidak dilarang oleh Allah, sebagaimana termaktub di dalam Qs. An-Nur: 61 di atas.<sup>60</sup>

Sedangkan menurut hemat penulis, hak dan kebutuhan penyandang disabilitas di Al-Quran selain dari keempat poin di atas adalah, *pertama*, keadilan di mata hukum tanpa adanya diskriminasi; *kedua*, keagamaan yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dan kebutuhan untuk mempelajari agama yang diyakininya tanpa memandang ia penyandang disabilitas ataupun tidak, hal ini tertuang di dalam surat Abasa: 1-2 menegur Nabi Muhammad ﷺ saat mengacuhkan penyandang disabilitas untuk bertanya tentang permasalahan agamanya; *ketiga*, komunikasi dan informasi, hal ini diisyaratkan pada surat An-Nur: 61 yang menerangkan suatu hukum bahwa tidak ada dosa bagi penyandang disabilitas makan bersama orang-orang normal.

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang penyandang disabilitas memiliki hak dan kebutuhan dasar sebagaimana manusia normal antara lain: *pertama*, pengakuan eksistensi hal ini sebagaimana dalam Qs. Abasa: 1-2; *kedua*, perlakuan setara terhadap penyandang disabilitas; *ketiga*, pelayanan akses bagi penyandang disabilitas; *keempat*, pemberdayaan penyandang disabilitas juga memiliki potensi dan kemampuan layaknya manusia normal; *kelima*, keadilan di mata hukum tanpa adanya diskriminasi; *keenam*, keagamaan; dan *ketujuh*, komunikasi dan informasi.

## Penutup

Berdasarkan paparan di atas, jelaslah bahwa Al-Quran memberikan arahan langkah yang dapat mengakomodir hak

<sup>60</sup> Masykur dan Abdul Ghofar, Pendidikan Penyandang Disabilitas...p. 63

dan kebutuhan penyandang disabilitas. Semua ayat yang berbicara tentang penyandang disabilitas fisik menunjukkan upaya perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak ada satupun sumber dan informasi *ilahi* yang melegalkan perlakuan diskriminatif bagi mereka. Dengan kata lain Al-Quran menihilkan klaim-klaim negatif dan memotivasi pemeluknya agar memberdayakan penyandang disabilitas.

Islam tidak membeda-bedakan penyandang disabilitas di antara manusia lainnya. karena yang membedakan adalah tingkat ketakwaan seseorang dihadapan Allah. Islam sangat menjaga hak dan kebutuhan mereka, hak dan kebutuhan mereka diantaranya adalah diakui eksistensinya, diperlakukan sama dengan manusia lainnya, pelayanan akses bagi mereka serta diperdayakan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

## Referensi

- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. 1364. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadz Al-Quran Al-Karim*. Kairo: Daarul Hadits
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. 2006/1427. *Al-Jami Li Ahkamil Quran wal Mubayyan Lima Tadzammanahu Minas Sunnah wa Ay al-Quran*, Jilid, 16, 19, 20, Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir. 2002. *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fii Tafsiri Kalam Al-Mannan*, Saudi Arabia: Darussalam.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1981. *Rawaiul Bayan*. Damaskus: Maktabah Ghazali
- As-Suyuti, Jalal Al-Din Abdurahman. 1983. *Al-Ashbah Wan Nadhair*, Beirut: Daar Al-Kutub.
- Andriani, Nurul Saadah. 2016. "Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Manajemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan International". *Jurnal PALASTREN*, Vol. 9, No. I Juni 2016.

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsiri Al-Munir fi al-Aqiqah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, Jilid, 9, Jilid 15, Jakarta: Gema Insani
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Fuad, Masykur dan Abdul Ghofur. 2019. "Pendidikan Penyandang Disabilitas dalam Al-Quran", *Jurnal Tarbawi*, Vol. 2.
- Hamidah, Sismanto dan Tutik, "Kajian Ayat-Ayat Syifa dalam Perspektif Tafsir dan Implementasinya dalam Pengobatan Ruqyah", *Studia Quranika: Jurnal Studi Quran*, Vol. 6, No. 2, January 2022,
- Handayana, Sri. 2016. "Difabel dalam Al-Quran", *Inklusi: Journal of Disability Studies*, Vol 3, No. 2, Juli-Desember
- Hindatulatifah. 2008. "Apresiasi Al-Quran terhadap Penyandang Tunanetra: Kajian Tematik terhadap Al-Quran surat Abasa," *Aplikasi Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. IX, No.2, Desember.
- Ibnu Kasir, Abu Fida Ismail. 2008. *Tafsirul Quran Al-Azim*, Juz 2, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. dkk, Jakarta: Pustaka Imam Syafii.
- Jamal, Khairunnas, Nasrul Fatah dan Wilaela. "Eksistensi Difabel dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Ushuluddin* Vol. 25, No. 2 Juli-Desember
- John, M. Echols dan Hassan Saddly. 1983. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Jakarta: Paramadina
- Khoiriyah, Rofi'atun. 2015. *Difabilitas dalam Al-Quran*. Skripsi Fak. Ushuluddin UIN Walisongo.
- Mubarok, Mohammad Yazid. 2019. "Hak-Hak dan Kewajiban Penyandang disabilitas Sebelum dan Setelah Islam Datang," *Islamic Akademika Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 6. No.1
- Mustafa, Muslim. 2007. *Tafsir Al-Maudhu'i Li Suwaril Quran Al-Karim*. Jilid 7, Arab:Universitas Syariah
- Poerwadarminta, W.J.S. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. PDF



- Salim, Ishak. 2015. "Perspektif Disabilitas dalam Politik Indonesia," *SIGAP:Jurnal Difabel* 2, No. 2
- Suwarni, Arni.2016. *Advokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif*, Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Shihab, M. Quraisy.2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati.
- Sholeh, Akhmad. 2015. *Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*. Vol. 8, No. 2, 293-320
- Quthb, Sayyid. 2000. *Tafsir fi Zilal Al Quran*, Jilid 12, Jakarta:Gema Insani
- <https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/876-difabel-dalam-al-qur-an-dra-hj-muhayah-s-h-m-h>. Diakses 24 Agustus 2021

